



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iskandar Alias Siis
2. Tempat lahir : Belawan
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/20 April 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan I Blok E No. 23 Komplek Nelayan Indah  
Kelurahan Nelayan Indah Kecamatan Medan

Labuhan Kota Medan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : nelayan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 November 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021

Terdakwa didampingi Advokat/Penasihat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala, SH, Penasehat Hukum/Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Medan, berkantor di Jalan Singgalang Nomor 7 Kelurahan Masjid Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tertanggal 14 April 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 5 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 5 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ISKANDAR Alias SIIS** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan **Kedua**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ISKANDAR Alias SIIS** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
  - 3 (tiga) amplop cokelat yang berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan berat keseluruhan seberat 1,95 (satu koma sembilan lima) gram netto didalam plastik warna hitam yang disita dari ISKANDAR Alias IIS.

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Dakwaan :**

### **Pertama:**

Bahwa Terdakwa Iskandar Alias Siis, pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 18.10 Wib setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020, bertempat di Koordinat 03°58'12"LU-98°44'34" BT Perairan Selat Malaka atau 6 mil arah timur dari lampu C(3)17M Desa Kwala Besar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat tepatnya di Perairan Selat Malaka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Stabat "*Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" berupa 3 (tiga) Amplop cokelat yang berisikan Narkotika Jenis Ganja berat keseluruhan 1,95 (satu koma

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan lima) gram netto, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa bersama dengan Muhammad Zuhri, Arif Maulana Alias Arif, Selamat Sukarno Alias Cilik, Syahrial Alias Pijay Alias Jay dan Alamsyah Alias Saboh (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) berangkat dari Pelabuhan Jalan Gabion Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan Kota Medan dengan menggunakan Kapal Motor Makmur Indah untuk mencari ikan di tengah laut, kemudian sekitar 100 (seratus) menit perjalanan ke tengah laut tepatnya di Koordinat 03°58'12"LU-98°44'34" BT Perairan Selat Malaka atau 6 mil arah timur dari lampu C(3)17M Desa Kwala Besar Kecama tan Secanggang Kabupaten Langkat tepatnya di Perairan Selat Malaka lalu sekira pukul 18.00 Wib Saksi Hasiholan Mangasitua Siboro dan Saksi Hanif Mulyawan W. STr, Pel (keduanya anggota polisi dari Subdit Patroliair Korpolaairud Baharkam Polri) melakukan patroli di perairan Selat Malaka dengan menggunakan kapal selanjutnya Saksi Hasiholan Mangasitua Siboro dan Saksi Hanif Mulyawan W. STr, Pel melakukan pemeriksaan ke dalam Kapal Motor Indah Makmur tersebut lalu Saksi Hasiholan Mangasitua Siboro dan Saksi Hanif Mulyawan W. STr, Pel menyuruh Terdakwa, Muhammad Zuhri, Arif Maulana Alias Arif, Selamat Sutarno Alias Cilik, Syahrial Alias Pijay Alias Jay dan Alamsyah Alias Saboh untuk mengeluarkan barang bawaan Terdakwa, Muhammad Zuhri, Arif Maulana Alias Arif, Selamat Sutarno Alias Cilik, Syahrial Alias Pijay Alias Jay dan Alamsyah Alias Saboh dan pada saat Saksi Hasiholan Mangasitua Siboro dan Saksi Hanif Mulyawan W. STr, Pel melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan Terdakwa telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 3 (tiga) amplop cokelat yang berisikan narkotika jenis daun ganja dengan berat keseluruhan 1,95 (satu koma sembilan lima) gram netto didalam plastik warna hitam sedangkan terhadap Alamsyah Als Saboh telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 4 (empat) amplop cokelat yang berisikan narkotika jenis daun ganja dengan berat keseluruhan 3,55 (tiga koma lima lima) gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram netto, Syahrial Alias Pijay Alias Jay ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) amplop cokelat yang berisikan narkotika jenis daun ganja dengan berat keseluruhan 3,26 (tiga koma dua enam) gram netto dan 1 (satu) blok kertas tip, Arif Maulana Alias Ali ditemukan dan disita barang bukti berupa 7 (tujuh) Amplop cokelat yang berisikan Narkotika Jenis Ganja berat keseluruhan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6,71 (enam koma tujuh satu) gram netto dan 1 (satu) blok kertas tip di dalam plastik warna hitam, Selamat Sukarno Alias Cilik telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 4 (empat) amplop cokelat yang berisikan narkotika jenis daun ganja dengan berat keseluruhan 4,69 (empat koma enam sembilan) gram netto dan Muhammad Zuhri telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 7 (tujuh) amplop cokelat yang berisikan narkotika jenis daun ganja dengan berat keseluruhan 9,23 (sembilan koma dua tiga) gram netto dan 1 (satu) blok kertas tip di dalam kantong plastik warna hijau. Selanjutnya sekira pukul 18.10 Wib Saksi Hasiholan Mangasitua Siboro dan Saksi Hanif Mulyawan W. STr, Pel melakukan penangkapan terhadap terhadap Terdakwa, Muhammad Zuhri, Arif Maulana Alias Ali, Selamat Sukarno Alias Cilik, Syahrial Alias Pijay Alias Jay dan Alamsyah Alias Saboh berikut dengan masing-masing barang bukti yang telah ditemukan dan disita selanjutnya dibawa ke Pelabuhan Kantor Direktorat Pol Airud Polda Sumut selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa, Muhammad Zuhri, Arif Maulana Alias Arif, Selamat Sukarno Alias Cilik, Syahrial Alias Pijay Alias Jay dan Alamsyah Alias Saboh berikut dengan masing-masing barang bukti diserahkan kepada Saksi Dedek S.S Harahap dan Saksi Zainal Azhari (keduanya anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut) dikarenakan Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak Kepolisian Ditresnarkoba untuk menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa narkotika daun ganja kering.

Bahwa 3 (tiga) Amplop cokelat yang berisikan Narkotika Jenis Ganja berat keseluruhan 1,95 (satu koma sembilan lima) gram netto Terdakwa peroleh pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Gabiyon Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan Kota Medan dengan cara Terdakwa menyuruh Abang (tidak tertangkap) untuk membeli dengan harga Rp. 30.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga memberikan upah sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) kepada Abang dan Terdakwa menyimpan, menguasai atau menyediakan 3 (tiga) Amplop cokelat yang berisikan Narkotika Jenis Ganja berat keseluruhan 1,95 (satu koma sembilan lima) gram netto untuk Terdakwa penggunaan sendiri selama berlayar untuk mencari ikan.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa narkotika daun ganja kering tersebut tanpa ada izin dari Pihak Kepolisian Ditresnarkoba dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor :Lab-11954/NNF/2020, tanggal 30 Nopember 2020 yang diperiksa dan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan R. Fani Miranda, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut

AKBP Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- a. 4 (empat) bungkus plastik berwarna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 3,55 (tiga koma lima lima) gram
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram.  
Barang bukti A dan B milik Terdakwa atas nama Alamsyah Alias Saboh.
- c. 2 (dua) bungkus plastik berwarna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 3,26 (tiga koma dua enam) gram  
Milik Terdakwa atas nama Syahrial Als Pijay Als Jay.
- d. 3 (tiga) bungkus plastik berwarna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 1,95 (satu koma sembilan lima) gram  
Milik Terdakwa atas nama Iskandar Als Iis.
- e. 7 (tujuh) bungkus plastik berwarna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 6,71 (enam koma tujuh satu) gram  
Milik Terdakwa atas nama Arif Maulana Als Arif.
- f. 4 (empat) bungkus plastik berwarna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 4,69 (empat koma enam sembilan) gram  
Milik Terdakwa atas nama Selamat Sukarno Als Cilik.
- g. 7 (tujuh) bungkus plastik berwarna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 9,23 (sembilan koma dua tiga) gram  
Milik Terdakwa atas nama Muhammad Zuhri, berkesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama Alamsyah Alias Saboh, Syahrial Als Pijay Als Jay, Iskandar Als Iis, Arif Maulana Als Arif, Selamat Sukarno Als Cilik dan Muhammad Zuhri adalah :

Barang bukti A, C, D, E, F, dan G benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti B benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa Iskandar Alias Siis, pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 18.10 Wib setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020, bertempat di Koordinat 03°58'12"LU-98°44'34" BT Perairan Selat Malaka atau 6 mil arah timur dari lampu C(3)17M Desa Kwala Besar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat tepatnya di Perairan Selat Malaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Stabat "Sebagai penyalah guna

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” berupa 3 (tiga) Amplop cokelat yang berisikan Narkotika Jenis Ganja berat keseluruhan 1,95 (satu koma sembilan lima) gram netto, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa bersama dengan Muhammad Zuhri, Arif Maulana Alias Arif, Selamat Sukarno Alias Cilik, Syahrial Alias Pijay Alias Jay dan Alamsyah Alias Saboh (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) berangkat dari Pelabuhan Jalan Gabion Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan Kota Medan dengan menggunakan Kapal Motor Makmur Indah untuk mencari ikan di tengah laut, kemudian sekitar 100 (seratus) menit perjalanan ke tengah laut tepatnya di Koordinat 03°58'12"LU-98°44'34" BT Perairan Selat Malaka atau 6 mil arah timur dari lampu C(3)17M Desa Kwala Besar Kecama tan Secanggang Kabupaten Langkat tepatnya di Perairan Selat Malaka lalu sekira pukul 18.00 Wib Saksi Hasiholan Mangasitua Siboro dan Saksi Hanif Mulyawan W. STr, Pel (keduanya anggota polisi dari Subdit Patroliair Korpolaairud Baharkam Polri) melakukan patroli di perairan Selat Malaka dengan menggunakan kapal selanjutnya Saksi Hasiholan Mangasitua Siboro dan Saksi Hanif Mulyawan W. STr, Pel melakukan pemeriksaan ke dalam Kapal Motor Indah Makmur tersebut lalu Saksi Hasiholan Mangasitua Siboro dan Saksi Hanif Mulyawan W. STr, Pel menyuruh Terdakwa, Muhammad Zuhri, Arif Maulana Alias Arif, Selamat Sutarno Alias Cilik, Syahrial Alias Pijay Alias Jay dan Alamsyah Alias Saboh untuk mengeluarkan barang bawaan Terdakwa, Muhammad Zuhri, Arif Maulana Alias Arif, Selamat Sutarno Alias Cilik, Syahrial Alias Pijay Alias Jay dan Alamsyah Alias Saboh dan pada saat Saksi Hasiholan Mangasitua Siboro dan Saksi Hanif Mulyawan W. STr, Pel melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan Terdakwa telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 3 (tiga) amplop cokelat yang berisikan narkotika jenis daun ganja dengan berat keseluruhan 1,95 (satu koma sembilan lima) gram netto didalam plastik warna hitam sedangkan terhadap Alamsyah Als Saboh telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 4 (empat) amplop cokelat yang berisikan narkotika jenis daun ganja dengan berat keseluruhan 3,55 (tiga koma lima lima) gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram netto, Syahrial Alias Pijay Alias Jay ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) amplop cokelat yang berisikan narkotika jenis daun ganja dengan berat keseluruhan 3,26 (tiga koma dua enam) gram netto dan 1 (satu)

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

blok kertas tip, Arif Maulana Alias Ali ditemukan dan disita barang bukti berupa 7 (tujuh) Amplop coklat yang berisikan Narkotika Jenis Ganja berat keseluruhan 6,71 (enam koma tujuh satu) gram netto dan 1 (satu) blok kertas tip di dalam plastik warna hitam, Selamat Sukarno Alias Cilik telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 4 (empat) amplop coklat yang berisikan narkotika jenis daun ganja dengan berat keseluruhan 4,69 (empat koma enam sembilan) gram netto dan Muhammad Zuhri telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 7 (tujuh) amplop coklat yang berisikan narkotika jenis daun ganja dengan berat keseluruhan 9,23 (sembilan koma dua tiga) gram netto dan 1 (satu) blok kertas tip di dalam kantong plastik warna hijau. Selanjutnya sekira pukul 18.10 Wib Saksi Hasiholan Mangasitua Siboro dan Saksi Hanif Mulyawan W. STr, Pel melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Muhammad Zuhri, Arif Maulana Alias Ali, Selamat Sukarno Alias Cilik, Syahril Alias Pijay Alias Jay dan Alamsyah Alias Saboh berikut dengan masing-masing barang bukti yang telah ditemukan dan disita selanjutnya dibawa ke Pelabuhan Kantor Direktorat Pol Airud Polda Sumut selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa, Muhammad Zuhri, Arif Maulana Alias Arif, Selamat Sukarno Alias Cilik, Syahril Alias Pijay Alias Jay dan Alamsyah Alias Saboh berikut dengan masing-masing barang bukti diserahkan kepada Saksi Dedek S.S Harahap dan Saksi Zainal Azhari (keduanya anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut) dikarenakan Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak Kepolisian Ditresnarkoba untuk menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa narkotika daun ganja kering.

Bahwa 3 (tiga) Amplop coklat yang berisikan Narkotika Jenis Ganja berat keseluruhan 1,95 (satu koma sembilan lima) gram netto Terdakwa peroleh pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Gabiyon Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan Kota Medan dengan cara Terdakwa menyuruh Abang (tidak tertangkap) untuk membeli dengan harga Rp. 30.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga memberikan upah sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) kepada Abang dan Terdakwa menyimpan, menguasai atau menyediakan 3 (tiga) Amplop coklat yang berisikan Narkotika Jenis Ganja berat keseluruhan 1,95 (satu koma sembilan lima) gram netto untuk Terdakwa pergunakan sendiri selama berlayar untuk mencari ikan.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa narkotika daun ganja kering tersebut tanpa ada izin dari Pihak Kepolisian Ditresnarkoba

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor :Lab-11954/NNF/2020, tanggal 30 Nopember 2020 yang diperiksa dan ditandangani oleh Debora M. Hutagaol,S,Si, Apt dan R. Fani Miranda, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut

AKBP Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- h. 4 (empat) bungkus plastik berwarna cokelat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 3,55 (tiga koma lima lima) gram
- i. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram.  
Barang bukti A dan B milik Terdakwa atas nama Alamsyah Alias Saboh.
- j. 2 (dua) bungkus plastik berwarna cokelat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 3,26 (tiga koma dua enam) gram  
Milik Terdakwa atas nama Syahrial Als Pijay Als Jay.
- k. 3 (tiga) bungkus plastik berwarna cokelat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 1,95 (satu koma sembilan lima) gram  
Milik Terdakwa atas nama Iskandar Als Iis.
- l. 7 (tujuh) bungkus plastik berwarna cokelat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 6,71 (enam koma tujuh satu) gram  
Milik Terdakwa atas nama Arif Maulana Als Arif.
- m.4 (empat) bungkus plastik berwarna cokelat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 4,69 (empat koma enam sembilan) gram  
Milik Terdakwa atas nama Selamat Sukarno Als Cilik.
- n. 7 (tujuh) bungkus plastik berwarna cokelat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 9,23 (sembilan koma dua tiga) gram  
Milik Terdakwa atas nama Muhammad Zuhri, berkesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama Alamsyah Alias Saboh, Syahrial Als Pijay Als Jay, Iskandar Als Iis, Arif Maulana Als Arif, Selamat Sukarno Als Cilik dan Muhammad Zuhri adalah :

Barang bukti A, C, D, E, F, dan G benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti B benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. HASIHOLOAN MANGASITUA SIBORO:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar pukul 18.10 Wib di perairan Selat Malaka / 6 Mil dari arah lampu C (3) 17 (tujuh belas) meter Desa Kuala Besar Kec. Secanggang Kab. Langkat karena menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi hanya melaksanakan operasi gabungan antara BNN (Badan Narkotika Nasional) dan Kepolisian khususnya Polairud (Polisi Air dan Udara) untuk melaksanakan kegiatan patroli dan menjaga ketertiban di wilayah perairan tersebut, dalam melaksanakan tugas kami melihat kapal KM (Kapal Motor) Makmur Indah dan melakukan razia rutin untuk setiap kapal yang kami jumpai;
- Bahwa Saksi beserta tim segera melakukan razia terhadap kapal tersebut khususnya dokumen kapal dan setiap awak kapal, pada saat melakukan razia terhadap awak kapal kami menemukan narkoba jenis ganja pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dikawal tersebut bersama dengan audara Syahrial alias Pijay alias Jay, saudara Arif Maulana alias Ali, saudara Muhammad Zuhri, saudara Selamat Sukarno alias Cilik dan saudara Alamsyah alias Saboh;
- Bahwa semua temannya memiliki ganja kecuali saudara Alamsyah alias Saboh yang memiliki ganja beserta sabu-sabu;
- Bahwa ganja yang dimiliki oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) amplop coklat dan ditemukan di dalam tas dan kantong plastik bawaan masing-masing Terdakwa beserta teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dari seseorang yang bernama Abang dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa tidak sedang menggunakan ganja pada saat Saksi dan tim mendekati kapal tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. DEDEK S S HARAHAP:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar pukul 18.10 Wib di perairan Selat Malaka / 6 Mil dari arah lampu C (3) 17 (tujuh belas) meter Desa Kuala Besar Kec. Secanggang Kab. Langkat karena menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada tanggal 18 November 2020 pukul 12.00 WIB Saksi dan tim menerima penyerahan Terdakwa beserta teman-temannya di dermaga Polairud (Polisi Air dan Udara) di Belawan kota Medan yang diserahkan oleh operasi gabungan antara BNN (Badan Narkotika Nasional) dan Polairud, kemudian kami menyita barang bukti serta membawa Terdakwa beserta teman-temannya untuk diperiksa penyidik di kantor Polda Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Syahril alias Pijay alias Jay, saudara Arif Maulana alias Ali, saudara Muhammad Zuhri, saudara Selamat Sukarno alias Cilik dan saudara Alamsyah alias Saboh saat berada didalam kapal;
- Bahwa semua temannya memiliki ganja kecuali saudara Alamsyah alias Saboh yang memiliki ganja beserta sabu-sabu;
- Bahwa ganja yang dimiliki oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) amplop coklat dan Terdakwa memperoleh ganja tersebut dari seseorang yang bernama Abang dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa tidak sedang menggunakan ganja pada saat Saksi dan tim mendekati kapal tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. ZAINAL AZHARI:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar pukul 18.10 Wib di perairan Selat Malaka / 6 Mil dari arah lampu C (3) 17 (tujuh belas) meter Desa Kuala Besar Kec. Secanggang Kab. Langkat karena menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada tanggal 18 November 2020 pukul 12.00 WIB Saksi dan tim menerima penyerahan Terdakwa beserta teman-temannya di dermaga

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polairud (Polisi Air dan Udara) di Belawan kota Medan yang diserahkan oleh operasi gabungan antara BNN (Badan Narkotika Nasional) dan Polairud, kemudian kami menyita barang bukti serta membawa Terdakwa beserta teman-temannya untuk diperiksa penyidik di kantor Polda Sumatera Utara;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Syahrial alias Pijay alias Jay, saudara Arif Maulana alias Ali, saudara Muhammad Zuhri, saudara Selamat Sukarno alias Cilik dan saudara Alamsyah alias Saboh saat berada didalam kapal;
- Bahwa semua temannya memiliki ganja kecuali saudara Alamsyah alias Saboh yang memiliki ganja beserta sabu-sabu;
- Bahwa ganja yang dimiliki oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) amplop coklat dan Terdakwa memperoleh ganja tersebut dari seseorang yang bernama Abang dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa tidak sedang menggunakan ganja pada saat Saksi dan tim mendekati kapal tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar pukul 18.10 Wib di perairan Selat Malaka / 6 Mil dari arah lampu C (3) 17 (tujuh belas) meter Desa Kuala Besar Kec. Secanggang Kab. Langkat karena menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa ganja yang dimiliki oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) amplop coklat dan Terdakwa memperoleh ganja tersebut dari seseorang yang bernama Abang dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa tidak sedang menggunakan ganja pada saat Saksi dan tim mendekati kapal tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki ganja tersebut untuk digunakan pada saat berlayar supaya dapat tidur dengan nyenyak di tengah laut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa 3 (tiga) amplop coklat yang berisikan Narkoba jenis daun ganja dengan berat keseluruhan seberat 1,95 (satu koma sembilan lima) gram netto didalam plastik warna hitam yang disita

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ISKANDAR Alias IIS, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan: Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor :Lab-11954/NNF/2020, tanggal 30 Nopember 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol,S,Si, Apt dan R. Fani Miranda, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik berwarna cokelat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 3,55 (tiga koma lima lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram, Barang bukti A dan B milik Terdakwa atas nama Alamsyah Alias Saboh, 2 (dua) bungkus plastik berwarna cokelat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 3,26 (tiga koma dua enam) gram, Milik Terdakwa atas nama Syahrial Als Pijay Als Jay, 3 (tiga) bungkus plastik berwarna cokelat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 1,95 (satu koma sembilan lima) gram, Milik Terdakwa atas nama Iskandar Als Iis, 7 (tujuh) bungkus plastik berwarna cokelat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 6,71 (enam koma tujuh satu) gram, Milik Terdakwa atas nama Arif Maulana Als Arif, 4 (empat) bungkus plastik berwarna cokelat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 4,69 (empat koma enam sembilan) gram, Milik Terdakwa atas nama Selamat Sukarno Als Cilik, 7 (tujuh) bungkus plastik berwarna cokelat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 9,23 (sembilan koma dua tiga) gram, Milik Terdakwa atas nama Muhammad Zuhri, berkesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama Alamsyah Alias Saboh, Syahrial Als Pijay Als Jay, Iskandar Als Iis, Arif Maulana Als Arif, Selamat Sukarno Als Cilik dan Muhammad Zuhri adalah : Barang bukti A, C, D, E, F, dan G benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar pukul 18.10 Wib di perairan Selat Malaka / 6 Mil dari arah lampu C (3) 17 (tujuh belas) meter Desa Kuala Besar Kec. Secanggang Kab. Langkat karena menyalahgunakan narkotika jenis sabu;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 November 2020 pukul 12.00 WIB Saksi dan tim menerima penyerahan Terdakwa beserta teman-temannya di dermaga Polairud (Polisi Air dan Udara) di Belawan kota Medan yang diserahkan oleh operasi gabungan antara BNN (Badan Narkotika Nasional) dan Polairud, kemudian kami menyita barang bukti serta membawa Terdakwa beserta teman-temannya untuk diperiksa penyidik di kantor Polda Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Syahrial alias Pijay alias Jay, saudara Arif Maulana alias Ali, saudara Muhammad Zuhri, saudara Selamat Sukarno alias Cilik dan saudara Alamsyah alias Saboh saat berada didalam kapal;
- Bahwa semua temannya memiliki ganja kecuali saudara Alamsyah alias Saboh yang memiliki ganja beserta sabu-sabu;
- Bahwa ganja yang dimiliki oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) amplop coklat dan Terdakwa memperoleh ganja tersebut dari seseorang yang bernama Abang dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa tidak sedang menggunakan ganja pada saat Saksi dan tim mendekati kapal tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor :Lab-11954/NNF/2020, tanggal 30 Nopember 2020 yang diperiksa dan ditandangi oleh Debora M. Hutagaol,S,Si, Apt dan R. Fani Miranda, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik berwarna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 3,55 (tiga koma lima lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram, Barang bukti A dan B milik Terdakwa atas nama Alamsyah Alias Saboh, 2 (dua) bungkus plastik berwarna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 3,26 (tiga koma dua enam) gram, Milik Terdakwa atas nama Syahrial Als Pijay Als Jay, 3 (tiga) bungkus plastik berwarna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 1,95 (satu koma sembilan lima) gram, Milik Terdakwa atas nama Iskandar Als Iis, 7 (tujuh) bungkus plastik berwarna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 6,71 (enam koma tujuh satu) gram, Milik Terdakwa atas nama Arif Maulana Als Arif, 4 (empat) bungkus plastik berwarna

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cokelat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 4,69 (empat koma enam sembilan) gram, Milik Terdakwa atas nama Selamat Sukarno Als Cilik, 7 (tujuh) bungkus plastik berwarna cokelat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 9,23 (sembilan koma dua tiga) gram, Milik Terdakwa atas nama Muhammad Zuhri, berkesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama Alamsyah Alias Saboh, Syahril Als Pijay Als Jay, Iskandar Als Iis, Arif Maulana Als Arif, Selamat Sukarno Als Cilik dan Muhammad Zuhri adalah : Barang bukti A, C, D, E, F, dan G benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 111 Ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan alternatif Kedua lebih relevan diterapkan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

1. Penyalahguna Narkotika Golongan I ;
2. Bagi Diri Sendiri ;

## **Ad.1. Unsur “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Penyalahguna” dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dimana berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyalah

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan "Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, surat, petunjuk dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah subjek hukum orang (natural person) yang ternyata Terdakwa bernama **Iskandar Alias Siis** dengan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan "Narkoba hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" dan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan "Narkoba golongan I dilarang untuk digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" ;

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 maka diatur ketentuan pada saat terangkap tangan barang bukti narkoba sehingga tepat dinyatakan Terdakwa sebagai penyalahguna narkoba ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan yang dapat meloloskan Terdakwa dari jeratan hukum dalam menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba Golongan I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki "Penyalahguna Narkoba Golongan I" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Bagi Diri Sendiri" :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur bagi diri sendiri adalah setiap orang yang menyalahgunakan Narkoba Golongan I atau Penyalahguna Narkoba tersebut adalah bertujuan semata-mata untuk dikonsumsi bagi diri sendiri dan tidak ditujukan untuk dikonsumsi bagi orang lain;

*Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Sth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar pukul 18.10 Wib di perairan Selat Malaka / 6 Mil dari arah lampu C (3) 17 (tujuh belas) meter Desa Kuala Besar Kec. Secanggang Kab. Langkat karena menyalahgunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 November 2020 pukul 12.00 WIB Saksi dan tim menerima penyerahan Terdakwa beserta teman-temannya di dermaga Polairud (Polisi Air dan Udara) di Belawan kota Medan yang diserahkan oleh operasi gabungan antara BNN (Badan Narkotika Nasional) dan Polairud, kemudian kami menyita barang bukti serta membawa Terdakwa beserta teman-temannya untuk diperiksa penyidik di kantor Polda Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Syahrial alias Pijay alias Jay, saudara Arif Maulana alias Ali, saudara Muhammad Zuhri, saudara Selamat Sukarno alias Cilik dan saudara Alamsyah alias Saboh saat berada didalam kapal dan semua temannya memiliki ganja kecuali saudara Alamsyah alias Saboh yang memiliki ganja beserta sabu-sabu;

Menimbang, bahwa ganja yang dimiliki oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) amplop cokelat dan Terdakwa memperoleh ganja tersebut dari seseorang yang bernama Abang dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saat ditangkap, Terdakwa tidak sedang menggunakan ganja pada saat Saksi dan tim mendekati kapal tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menggunakan narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor :Lab-11954/NNF/2020, tanggal 30 Nopember 2020 yang diperiksa dan ditandangi oleh Debora M. Hutagaol,S,Si, Apt dan R. Fani Miranda, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik berwarna cokelat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 3,55 (tiga koma lima lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram, Barang bukti A dan B milik Terdakwa atas nama Alamsyah Alias Saboh, 2 (dua) bungkus plastik berwarna cokelat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 3,26 (tiga koma dua enam) gram, Milik Terdakwa atas nama Syahrial Als Pijay Als Jay, 3 (tiga) bungkus plastik berwarna cokelat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 1,95 (satu koma sembilan lima) gram, Milik Terdakwa atas nama Iskandar Als Iis, 7 (tujuh) bungkus plastik

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna cokelat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 6,71 (enam koma tujuh satu) gram, Milik Terdakwa atas nama Arif Maulana Als Arif, 4 (empat) bungkus plastik berwarna cokelat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 4,69 (empat koma enam sembilan) gram, Milik Terdakwa atas nama Selamat Sukarno Als Cilik, 7 (tujuh) bungkus plastik berwarna cokelat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 9,23 (sembilan koma dua tiga) gram, Milik Terdakwa atas nama Muhammad Zuhri, berkesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama Alamsyah Alias Saboh, Syahrial Als Pijay Als Jay, Iskandar Als Iis, Arif Maulana Als Arif, Selamat Sukarno Als Cilik dan Muhammad Zuhri adalah : Barang bukti A, C, D, E, F, dan G benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Bagi Diri Sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) amplop cokelat yang berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan berat keseluruhan seberat 1,95 (satu koma sembilan lima) gram netto didalam plastik warna hitam yang disita dari ISKANDAR Alias IIS, oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

#### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;

#### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Sth

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Iskandar Alias Siis tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan Alternaif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) amplop coklat yang berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan berat keseluruhan seberat 1,95 (satu koma sembilan lima) gram netto didalam plastik warna hitam yang disita dari ISKANDAR Alias IIS Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.000,00,- (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, oleh kami, As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH. , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hezron Febrando Saragih SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Renhard Harve, S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Stb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hezron Febrando Saragih SH.,MH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)